

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi online di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Pasal 4 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. KUHP dan KUHP Nasional berfungsi sebagai dasar pengaturan tindak pidana penipuan secara umum, sedangkan UUPK dan UU ITE memberikan pengaturan khusus terhadap perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penipuan yang dilakukan melalui platform digital.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penipuan dalam Transaksi Online Jual Beli Produk *Skincare* di *Platform Digital*

Pelaku penipuan produk skincare di platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, baik berdasarkan KUHP maupun ketentuan khusus dalam UU ITE. Bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan antara lain penggunaan informasi palsu, overclaim manfaat produk, pemalsuan identitas produk, penyebaran iklan menyesatkan, serta penjualan produk yang tidak sesuai dengan komposisi dan izin edar yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Dalam kasus tertentu, pihak lain yang turut mempromosikan atau membantu penyebaran informasi menyesatkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum pidana.

3. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penipuan dalam Transaksi *Online* Produk *Skincare*.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan produk skincare online dapat dilakukan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan pemerintah, registrasi dan pengawasan BPOM, edukasi konsumen, serta pengawasan marketplace dan platform digital. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum, pengajuan

gugatan ganti rugi, penyelesaian sengketa konsumen, dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Keberadaan berbagai instrumen perlindungan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme yang cukup memadai untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi digital.

B. Saran

1. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk skincare yang dipasarkan melalui platform digital dengan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap produk yang beredar di marketplace maupun media sosial. Pun BPOM perlu mengoptimalkan integrasi data izin edar dengan platform digital agar konsumen dapat dengan mudah melakukan verifikasi legalitas produk sebelum melakukan transaksi.

2. Bagi Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan perlu memperluas program edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan penggunaan produk skincare, bahaya penggunaan produk yang tidak memiliki izin edar, serta risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi kesehatan, dan platform digital yang banyak digunakan

masyarakat.

3. Bagi Legislator dan Penyusun Kebijakan

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha digital yang memperdagangkan produk skincare melalui platform elektronik. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UUPK, dan regulasi sektor kesehatan agar penegakan hukum terhadap pelaku penipuan produk skincare online dapat dilakukan secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen.

4. Bagi Pengelola Platform Digital (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan Platform Sejenis)

Pengelola platform digital perlu memperketat proses verifikasi identitas penjual, melakukan pengawasan terhadap konten promosi dan klaim produk skincare yang dipasarkan, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Platform digital perlu bekerja sama dengan BPOM dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap akun yang terbukti menjual produk skincare ilegal, palsu, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.

5. Bagi Produsen dan Pelaku Usaha Skincare

Produsen dan pelaku usaha *skincare* hendaknya menjalankan kegiatan usaha secara jujur, beritikad baik, dan mematuhi seluruh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban memperoleh izin edar BPOM, mencantumkan informasi produk secara benar, serta tidak melakukan promosi yang mengandung unsur overclaim maupun informasi yang menyesatkan. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.

6. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Masyarakat sebagai konsumen perlu meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi pembelian produk skincare melalui platform digital dengan memeriksa identitas penjual, legalitas produk, nomor izin edar BPOM, ulasan konsumen, serta kesesuaian informasi produk yang ditawarkan. Selain itu, konsumen perlu lebih aktif melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau peredaran produk skincare ilegal kepada BPOM, pengelola platform digital, maupun aparat penegak hukum guna mendukung terciptanya perlindungan konsumen yang lebih efektif.